



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 140 / 17 / DS / II / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK) REMAJA DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO MASA BHAKTI 2020 - 2025

KEPALA DESA CANDIMULYO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas remaja di Desa Candimulyo perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;

b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Pusat Informasi dan Konseling bagi remaja di Desa Candimulyo , Kecamatan Kertek

c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Desa Candimulyo

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, KB, dan sistem Informasi Keluarga, merujuk pada lampiran I Huruf N UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai fasilitas kewenangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;

4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144 / HK 010 / B5 / 2008 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;

5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 / PER / E4 / 2014, Tanggal 25 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam Program Kependudukan, KB dan pembangunan Keluarga;

6. Surat Tugas Bupati Wonosobo No. 893.3 / 1194 / BKD / 2018 tentang Surat Tugas Mengikuti Diklatpim IV Angkatan I di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Desa Candimulyo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan fungsi kelompok PIK R adalah :

- a. Memberikan informasi kepada remaja sebaya tentang Triad KRR (tidak menikah usia muda, tidak menggunakan Napza dan tidak melakukan sek pra nikah), delapan fungsi keluarga, dan life skill
- b. Memberikan layanan konseling pada remaja sebaya dan rujukan ke pihak yang lebih berkompeten;
- c. Melaporkan hasil kegiatan kepada pembina PIK Remaja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 02 Februari 2020

Kepala Desa Candimulyo



Lampiran : SKKepalaDesaCandimulyo
Nomor : 140 / 17 / DS / II / TAHUN 2020
Tanggal : 02 Februari 2020

Nama Kelompok : Abhinaya
Alamat Kelompok / Sekretariat : Kantor Desa Candimulyo
Pelindung : Sutarja, S. Pd., M. Si

Pembina : Sri Lis Setiowati (Penyuluhan KB)
Ketua : Purnomo
Wakil : Umam
Sekretaris : Alfina
Bendahara : Warisman
Pendidik Sebaya : 1. Bella Melani
 2. Ogi
Konselor Sebaya : 1. Nur Hidayat
 2. Alfian Setya Ningrum

Ditetapkan di Candimulyo

Pada tanggal : 02 Februari 2020

